



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN PADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Lampung Timur perlu menetapkan Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
13. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
4. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Lampung Timur
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui; dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
12. Standar harga satuan pada Pemerintah Desa adalah besaran biaya yang akan ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan di Desa.
13. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

Pasal 2

- (1) Standar harga satuan Pemerintah Desa merupakan harga tertinggi (maksimal) yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran dan dalam pelaksanaannya disesuaikan menurut harga pasar yang berlaku, proposional, wajar, hemat serta dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui analisa hasil survey harga barang dan jasa di desa.
- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dihitung termasuk pajak.
- (4) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBDes Tahun 2025.

Pasal 3

Ketentuan mengenai jenis belanja kegiatan dan standar satuan harga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Jenis belanja dan standar harga satuan yang belum diatur atau melebihi standar harga yang telah ditetapkan dalam peraturan ini disesuaikan menurut harga/tarif yang berlaku di pasar secara

- c. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) merupakan harga komponen kegiatan fisik atau non fisik yang ditetapkan melalui analisis dengan perpedoman pada standar satuan harga sebagai elemen penyusun.
- d. Standar Harga Satuan Barang (SHSB) sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran pada Pemerintah Desa dalam satu tahun anggaran.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan standar harga satuan pada pemerintah desa Tahun 2025 :

- a. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja program atau kegiatan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Desa yang berbasis kinerja;
- b. Sebagai alat ukur belanja program atau kegiatan pemerintahan Desa dan penyeragaman besaran satuan sejenis yang digunakan oleh Desa di Kabupaten Lampung Timur.

1.5. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup materi dalam Standar standar harga satuan pada pemerintah desa Tahun 2025 antara lain:

- a. Standar Biaya Umum, adalah besaran Maksimal yang merupakan biaya pendukung biaya kegiatan yang meliputi:
 1. Honorarium;
 - a) Tim Pengelola Kegiatan
 - b) Tim Penyusun RPJMDesa
 - c) Pengelola Keuangan Desa
 - d) Panitia Pelaksana Non Fisik
 - e) Tim Pemilihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pemilihan BPD
 - f) Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Petugas Pelatihan/Bimtek/Kegiatan Lainnya Tingkat Desa
 2. Belanja Barang dan Jasa Perkantoran
 - a) Belanja Makan/Minum
 - b) Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
 - c) Belanja Jasa Kantor
 - d) Belanja Pakaian Dinas
 - e) Alat Tulis Kantor
 - f) Cetak dan Penggandaan
 - g) Belanja Meubelair
 3. Belanja Operasional
 - a) Belanja Operasional Pemerintah Desa
 - b) Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c) Belanja Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
 4. Belanja Operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 5. Uang Saku/Transport Lokal Kegiatan/Pelatihan
 6. Belanja Perjalanan Dinas
 7. Belanja Insentif
 - a) Operator Siskeudes
 - b) Operator Desa Digital
 - c) Kader Kesehatan Desa
 - d) Kader Posyandu Bidang Kesehatan
 - e) Tenaga Pendidik PAUD Milik Desa
 - f) Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

nyata, hemat dan wajar serta dalam pelaksanaanya dibuktikan dengan paling sedikit 2 (dua) hasil survei pasar dari supplier/pabrikan/distributor/agen/toko dan/atau sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 03 Januari 2025

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 03 Januari 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 51

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006